

# **PERBANDINGAN PIDANA DENDA DALAM DUA REZIM KUHP INDONESIA**

## **(A COMPARISON OF SENTENCING FINES BETWEEN TWO REGIMES OF INDONESIA PENAL CODE)**

**Bambang Antariksa**

\*Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Palembang, Indonesia

\*Email: bambangantariksa.sh.mh@gmail.com

### **Abstrak**

Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia, telah menjadi salah satu bentuk pidana yang diterapkan sejak masa *Wetboek von Strafrecht* (KUHP Belanda). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang merupakan transplantasi KUHP Belanda menjadi hukum pidana nasional, hingga lahirnya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, eksistensi pidana denda sebagai salah satu bentuk pidana pokok, tetap dipertahankan. Tetapi terdapat sejumlah perbedaan mengenai ruang lingkup pengaturan pidana denda diantara dua rezim KUHP. Makalah ini bertujuan untuk menjawab masalah yaitu bagaimana perbandingan ruang lingkup pengaturan pidana denda yang dirumuskan dalam dua rezim KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum mikro, yaitu melakukan perbandingan bagian hukum tertentu terkait objek permasalahan, yaitu perbandingan ruang lingkup pengaturan pidana denda antara KUHP Nasional dengan KUHP Lama. Hasil penelitian membuktikan adanya persamaan dan perbedaan ruang lingkup pengaturan pidana denda, antara KUHP Nasional dengan KUHP Lama. Persamaannya adalah bahwa pidana denda merupakan salah satu jenis dari pidana pokok, baik dalam KUHP Nasional maupun KUHP Lama. Perbedaannya adalah, KUHP Nasional mengatur beberapa ketentuan mengenai pidana denda yang didalam KUHP Lama tidak diatur, seperti: penggolongan pidana denda dalam delapan kategori, jangka waktu dan cara pembayaran pidana denda, ketentuan mengenai sita dan lelang harta/benda terpidana yang tidak membayar pidana denda, hukuman pengganti pidana denda yang dulunya berupa pidana kurungan menjadi pidana penjara, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Selain itu, pengaturan mengenai pidana denda sebagai pidana pokok bagi subjek hukum korporasi, pengaturan pemberlakuan jenis pidana pokok yang berbeda secara *imperatif-kumulatif* dan *imperatif-fakultatif* yakni pidana denda dengan pidana pokok lainnya, dan terakhir adalah merubah ketentuan pidana kurungan yang diatur dalam peraturan daerah diganti dengan pidana denda.

**Kata Kunci : Perbandingan, Denda, KUHP;**

### **Abstract**

*The fine as one of the penalties in Indonesian criminal law, has been applied since the enactment of the Wetboek von Strafrecht (Dutch Penal Code). The enactment of Law Number 1 of 1946 concerning the Regulation of the Criminal Law which is the transplantation of law the Dutch Penal Code into a Indonesia criminal law, until enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Penal Code), the existence of fines as one of the forms of sentencing, was maintained. However, there are a number of differences regarding the formulation of fines between two regimes of Indonesia Penal Code. This paper aims to compare the scope of fines formulated in the two regimes of the Indonesian Penal Code. This research uses normative legal research methods or doctrinal legal research. This research is a micro-law comparative research, which is to compare certain parts of the law related to the object of the problem, namely the comparison of the scope of fines formulated between the National Criminal Code and the Old Penal Code. The results of the study revealed that there are similarities and differences in the scope of fines formulated, between two regimes of Indonesia Penal Code. The similarity is that fines are one type of sentencing still exist, both in the National Penal Code and the Old Penal Code. The difference is, the National Penal Code regulates several provisions regarding fines which in the Old Penal Code were not regulated, such as: the classification of fines into eight categories, the period and method of payment of fines, provisions regarding confiscation and auction of property/objects of convicts who do not pay fines, penalties in lieu of fines which were previously in the form of confinement into imprisonment, supervision, and community service. In addition, affirming fines as the main punishment for corporation, regulating the implementation of various types of imperative-cumulative and imperative-facultative penalties, namely fines with other punishment, and finally is order to change the provisions of confinement stipulated all of local regulations to be replaced by fines.*

**Keywords: Comparison, Fines, Penal Code**

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 Januari 2023, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional). KUHP Nasional ini memang ditujukan untuk mengganti KUHP peninggalan Belanda yang bernama *Wetboek von Strafrecht* yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Lama), yang dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan, hingga dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, selain misi mengganti hukum pidana peninggalan kolonial tersebut atau diisitilahkan dengan sebutan “rekodifikasi kitab undang-undang hukum pidana”, KUHP Nasional ini juga mengemban misi demokratisasi hukum pidana dan konsolidasi hukum pidana, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu hukum pidana, nilai, standar dan norma, baik nasional maupun internasional, juga harmonisasi atas Peraturan Perundang-undangan pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang.

Subtansi antara KUHP Lama dengan KUHP Nasional memang terdapat sejumlah perbedaan. Selain tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran tetapi menjadi satu macam yaitu “Tindak Pidana”, KUHP Nasional diantaranya juga mengatur mengenai jenis pidana pokok.[1]

Berdasarkan Pasal 10 KUHP lama, pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan jenis pidana pokok dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial.

Pidana mati tidak lagi dimasukkan menjadi salah satu jenis pidana pokok dalam KUHP Nasional. Tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus, yang diatur dalam pasal tersendiri, dan selalu dialternatifkan dengan pidana pokok penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun. [2]

Salah satu jenis pidana pokok yang masih diatur dalam KUHP Nasional adalah pidana denda. Tetapi terdapat sejumlah perbedaan mengenai ruang lingkup pengaturan pidana denda, yaitu adanya kategorisasi atau penggolongan jenis pidana denda, yang dulunya tidak diatur dalam KUHP Lama. Selanjutnya diatur mengenai jangka waktu pembayaran pidana denda dan cara membayarnya baik sekaligus atau mengangsur, termasuk adanya ketentuan melakukan sita dan lelang untuk pembayaran pidana denda bilamana hingga lewat waktu yang ditetapkan terpidana tidak kunjung membayar pidana denda, serta hukuman pengganti (subsidiaritas) pidana denda yang dulunya berupa pidana kurungan maksimum selama 8 (delapan) bulan menjadi pidana penjara, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Perkembangan pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional ini, terutama mengenai perbedaan dan persamaannya dengan materi yang diatur dalam KUHP lama, menarik untuk dikaji dan dianalisis, serta menjadi topik penulisan makalah ini.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah: Bagaimana perbandingan ruang lingkup pengaturan pidana denda yang dirumuskan dalam KUHP Nasional dan KUHP Lama?

### III. METODE PENELITIAN

Makalah ini disusun dengan melakukan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan (studi dokumen).[3] Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum mikro,[4] yaitu melakukan perbandingan bagian hukum tertentu terkait objek permasalahan yang diteliti, yaitu perbandingan ruang lingkup pidana denda antara KUHP Nasional dengan KUHP Lama.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Mengapa Pidana Denda?

Menurut Wesley Cragg sebagaimana mana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Terdapat hubungan yang erat antara perbuatan pidana dengan pidanaan itu sendiri. Hal ini sebagaimana adagium, *culpae poena par esto* yang artinya hukuman harus setimpal dengan kejahatannya.[5]

Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana denda merupakan bentuk pidana tertua didunia, lebih tua dari pidana penjara, dan ditaksir pemberlakuannya setua pidana mati.[6]

Penjatuhan pidana denda, tidak lepas dari tujuan pidanaan itu sendiri sebagaimana

diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional, yakni:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu, tujuan pidana denda dalam KUHP Nasional bukan dalam rangka pembalasan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana semata. Penerapannya harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata. Melalui pidana denda, kesan pidanaan sebagai sesuatu yang represif, akan berkurang menjadi sesuatu yang responsif.[7]

Jan Remmelink sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menjelaskan alasan pidana denda dijatuhkan, yaitu disebabkan alasan keberatan atas penerapan pidana badan dalam jangka waktu singkat. Selain

itu juga, terdapat sejumlah keuntungan dalam pidana denda yaitu:

1. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi.
2. Pelaku yang dikenakan pidana denda tetap dapat tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya.
3. Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya.
4. Pidana denda mudah dieksekusi.
5. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.[8]

Tetapi, disadari juga oleh Jan Rummelink terdapat sisi lemah pada pidana denda, yaitu hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial. Mengenai delik seperti apa yang dapat dikenakan sanksi pidana denda, tidak terdapat suatu ketentuan yang tegas. Diserahkan kepada pembentuk undang-undang.[9]

Sedangkan pidana badan, menurut Schaffmeister dapat mengakibatkan:

1. Terputusnya atau terganggunya relasi sosial yang dimiliki terpidana, yang berakibat hilangnya mata pencarian, tidak harmonisnya hubungan kekeluargaan, dan sulit untuk

membangun relasi baru karena stigmatisasi sebagai mantan narapidana.

2. Jangka waktu pelaksanaan pidana badan yang singkat, tidak maksimal untuk memberikan dampak positif bagi terpidana dan melakukan upaya kembali ke masyarakat.
3. Pengaruh negatif penjara, yang memungkinkan terpidana akan tertular perilaku dari terpidana lain, serta efek penjara yang bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi terpidana.
4. Biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk melaksanakan pidana badan cukup tinggi;
5. Tidak sebanding antara biaya untuk melaksanakan pidana badan dengan dampak positif yang diharapkan dari pemidanaan tersebut.[10]

Disisi lain, dengan kondisi penjara di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas (*over capacity*) dan cenderung tidak mendidik, bahkan menuju kearah gagalnya fungsi sebagai lembaga pembinaan,[11] maka penerapan pidana denda adalah keniscayaan.

## **B. Pengertian Pidana Denda**

Pidana denda (*Vermogenstraf*) adalah hukuman yang ditujukan kepada kekayaan

terhukum. Hukuman denda merupakan kewajiban dari seseorang yang dijatuhi hukuman tersebut oleh hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu, karena telah melakukan perbuatan pidana.[12]

Menurut Pasal 159 KUHP Nasional, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi.

Sedangkan menurut Pasal 78 ayat (1) KUHP Nasional, disebutkan bahwa pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

### **C. Pidana Denda Sebagai Salah Satu Jenis Pidana Pokok dan Besarannya**

Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional, disebutkan pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

1. Pidana penjara.
2. Pidana tutupan.
3. Pidana pengawasan.
4. Pidana denda, dan
5. Pidana kerja sosial.

Artinya, pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok selain pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Yang membedakan dengan Pasal 10 KUHP lama adalah diadopsinya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional,

serta ketentuan mengenai pidana mati yang tidak lagi dikategorikan dalam *stelsel* pidana pokok, sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP lama. Dalam KUHP Nasional, pidana mati digolongkan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang selalu diancamkan secara alternatif.

Ada beberapa hal terkait dengan pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional, yang berbeda dengan KUHP lama. Diantaranya adalah pengaturan mengenai denda yang dapat dijatuhkan, dalam hal tidak terdapat ketentuan minimum khusus dalam rumusan pasal. Maka menurut Pasal 78 ayat (2) KUHP Nasional, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Mengapa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)? Pembentuk undang-undang berpatokan angka tersebut adalah besarnya upah minimum harian yang diterima seseorang.

Sistem pemidanaan pidana denda dalam KUHP Lama menganut sistem minimal umum dan maksimal khusus. Jadi, KUHP Lama tidak menganut sistem minimal khusus dan sistem maksimal umum. Hal ini berbeda dengan pidana penjara dan pidana kurungan yang menganut sistem maksimal umum.[13]

Pasal 30 KUHP Lama, mengatur banyaknya pidana denda adalah sekurang-

kurangnya duapuluh lima sen. Ketentuan ini melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960 ditentukan, bahwa mulai 14 April 1960

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah Denda</b>
I	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
II	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
III	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
IV	Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
V	Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
VI	Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
VII	Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
VIII	Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

tiap-tiap jumlah hukuman denda yang

diancam baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum berlakunya PERPPU ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali. Sehingga pidana denda tertinggi yang diancamkan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 403 adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).[14]

Lima puluh dua tahun kemudian, yaitu ditahun 2012, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2012. Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012 menyebutkan tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Dalam KUHP Nasional, besaran pidana denda terbagi kedalam 8 (delapan) kategori, yang dalam KUHP lama tidak ada diatur mengenai kategorisasi jumlah denda. Menurut ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional, golongan dan jumlah pidana denda terdiri sebagaimana tabel berikut: Tabel. II.1. Golongan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Nasional

Perumusan jenis pidana denda dengan menggunakan sistem kategori tersebut dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana dalam pasal-pasal KUHP tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, besaran jumlah pidana denda dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional ini, dapat dirubah dan cukup melalui Peraturan Pemerintah. Jadi, dilakukan tanpa mekanisme merubah ketentuan Pasal melalui perubahan Undang-Undang yang memerlukan persetujuan antara Presiden dan DPR.

#### **D. Mekanisme Penjatuhan Pidana Denda**

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda, wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata, tetapi tidak mengurangi

minimum khusus jumlah pidana denda. Hal mana diatur dalam Pasal 80 KUHP Nasional.

Putusan pengadilan yang dalam amarnya ada menjatuhkan pidana denda, maka selain jumlah pidana denda, wajib mencantumkan jangka waktu pembayaran pidana denda tersebut. Dapat juga disebutkan, pembayaran denda dilakukan secara sekaligus ataupun dengan cara mengangsur. Selain itu dituliskan mengenai ketentuan dalam hal pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Demikian isi Pasal 81 KUHP Nasional.

Hal ini berbeda dengan KUHP Lama. Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP Lama, tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar oleh terpidana. Selain itu, juga tidak mengatur mengenai tindakan lainnya, yang menjamin terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana.[15]

Dalam menjatuhkan pidana denda, Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu:

- a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, disebutkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Menurut Pasal 71 ayat (1) KUHP Nasional, pidana denda dapat juga dijatuhkan jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional. Tetapi, pidana denda yang dapat dijatuhkan, menurut Pasal 71 KUHP Nasional adalah pidana denda paling banyak kategori V atau Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana denda paling sedikit kategori III atau Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tidak dijatuhkannya pidana penjara tetapi pidana denda, selain syarat ancaman pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun, terdapat syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHP Nasional, yaitu perbuatan tersebut tanpa adanya korban, korban tidak memperlakukan atau bukan pengulangan tindak pidana. Tetapi syarat pengulangan tindak pidana tersebut, dikecualikan atas pelaku yang belum berumur 18 tahun.

#### **E. Pidana Pengganti Denda**

Dalam pelaksanaan pidana denda, jika pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana badan. Hal ini sesuai dengan adagium *qui non potest solver in aere, luat in corpore*, artinya siapa tidak mau membayar, harus melunasi dengan derita badan.[16] Pidana pengganti pidana denda dalam KUHP Lama berupa pidana kurungan.

KUHP Lama mengatur mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda yaitu paling lama 8 (delapan) bulan. Pasal 30 ayat (6) KUHP Lama menyebutkan “Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan”.

Menurut Pasal 31 KUHP Lama, terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Terpidana dapat membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana penjara pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Pidana pengganti pidana denda dalam KUHP Nasional, yakni dalam hal harta benda terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pembayaran pidana denda, pidana denda yang tidak dibayar tersebut, diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau

pidana kerja sosial, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Jadi, menurut Pasal 82 ayat (1) KUHP Nasional, pidana pengganti pidana denda dapat berupa pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Hal ini berbeda dengan KUHP lama, dimana pidana pengganti pidana denda hanya berupa pidana kurungan saja.

Pidana penjara menurut KUHP Nasional dibedakan menjadi penjara seumur hidup dan penjara waktu tertentu. Pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan maksimal adalah 15 (lima belas) tahun. Dalam hal tertentu, pidana penjara waktu tertentu ini dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat melebihi jangka waktu tersebut.

Menurut penjelasan Pasal 75 KUHP Nasional, pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk Tindak Pidana yang berat sifatnya.

Adapun menurut penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional, pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pasal 82 ayat (2) KUHP Nasional mengatur mengenai lamanya pidana penjara pengganti pidana denda, yaitu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperberat menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada perbarengan. Tetapi, jika pidana denda yang tidak dapat dibayarkan tersebut adalah pidana denda diatas kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka lamanya pidana penjara pengganti adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku bagi denda yang hanya mampu dibayarkan sebagian. Hal ini disebutkan dalam Pasal 83 KUHP Nasional.

Sedangkan menurut Pasal 82 ayat (3) KUHP Nasional, lamanya pidana pengawasan pengganti adalah paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dan berlaku syarat dalam Pasal

76 ayat (2) dan (3). Sedangkan pidana kerja sosial pengganti, paling singkat 8 (delapan) jam sehari, dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) KUHP Nasional, disebutkan jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti pidana denda dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 82 ayat (4) KUHP Nasional. Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti atau 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti. Pasal 84 KUHP Nasional, diatur mengenai orang yang berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dapat dijatuhi pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu pertiga). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

#### **F. Pidana Denda Bagi Korporasi**

KUHP Nasional juga secara tegas menjadikan korporasi sebagai subjek hukum Pidana. Korporasi menurut KUHP Nasional, sebagaimana disebut dalam Pasal 146 adalah: Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

Pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda, hal ini disebut dalam Pasal 119 KUHP Nasional. Sedangkan besarnya jumlah pidana denda bagi korporasi, disebutkan dalam Pasal 121 ayat (1) KUHP Nasional adalah paling sedikit pidana denda kategori IV atau Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Tetapi, besaran jumlah pidana denda bagi korporasi, juga tergantung dari lamanya sanksi pidana yang diancamkan. Hal mana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 121 ayat (2) KUHP Nasional, yang menyebutkan dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi diancam dengan:

1. Pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI atau Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII atau Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
3. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII atau Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sama seperti pelaku tindak pidana subjek hukum orang, pidana denda wajib dibayar oleh korporasi dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan tersebut, dapat ditentukan pembayaran pidana denda dengan cara sekaligus atau mengangsur. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk

melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Perbedaan pidana pengganti pidana denda bagi korporasi dibandingkan subjek pidana orang adalah, dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda, Korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi. Hal ini disebutkan dalam Pasal 122 KUHP Nasional.

### **G. Pembayaran Pidana Denda dan Gugurnya Penuntutan**

Pasal 132 ayat (1) huruf d dan e KUHP Nasional dinyatakan bahwa Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

e. maksimum pidana denda kategori IV atau Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III atau Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Jadi, menurut ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf d dan e KUHP Nasional, bilamana terdakwa yang disangkakan atau dituduhkan dengan pasal yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling

banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan secara sukarela membayar pidana denda maksimum yaitu Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka penuntutan atas dirinya menjadi gugur. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.

Demikian juga bila mana terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimum kategori III atau Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi terdakwa secara sukarela membayar pidana denda kategori IV atau Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka penuntutan atas yang bersangkutan menjadi gugur. Tetapi, hal ini memerlukan persetujuan dari penuntut umum kepada terdakwa untuk memenuhi maksimum denda. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Jan Remmelink mengenai sisi lemah penerapan pidana denda, yang memberikan keuntungan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial agar lepas dari tuntutan pidana.

Pembayaran pidana denda lebih besar dari ancaman pidana denda dalam pasal pidana yang dilanggar, tidak dikenal dalam KUHP lama. Pembayaran secara sukarela denda maksimum dan biaya perkara dilakukan sesuai pasal pidana yang diancamkan. Hal mana diatur dalam Pasal 82 KUHP lama. Persamaannya adalah bahwa pembayaran

maksimum pidana denda tersebut, atas persetujuan penuntut umum terlebih dahulu.

Gugurnya penuntutan dikarenakan melakukan pembayaran denda ini, disebut sebagai penyelesaian di luar pengadilan. Model ini seperti dipraktekkan di Belanda dan dikenal sebagai *afdoening buiten proces* dan tidak dapat diterapkan pada kejahatan yang diancam pidana penjara diatas 6 (enam) tahun. Jika persyaratan dalam *afdoening buiten proces* dipenuhi, maka terdakwa tidak dituntut karena hapusnya kewenangan penuntutan. Prosesnya terdiri dari 2 (dua) mekanisme yaitu *submissie* dan *compositie*. [17]

Pada mekanisme *submissie*, terdakwa atas persetujuan penuntut umum mengirimkan permohonan kepada hakim untuk tidak melanjutkan perkara dengan alasan pembuktian yang rumit, setelahnya baik terdakwa dan penuntut umum memaparkan persoalan tersebut didepan hakim, dan hakim dapat mengambil putusan tanpa pemeriksaan. Bentuk sanksi yang dijatuhkan, dapat berupa denda, pengusiran atau pengucilan, perjalanan tobat atau memberikan hadiah kepada gereja atau biara. Setelah sanksi dilaksanakan, penuntut umum menghentikan proses penuntutan. Sedangkan pada mekanisme *compositie*, inisiatif berasal dari penuntut umum dan terdakwa diminta untuk

membayar sejumlah uang untuk menghentikan proses penuntutan. [18]

#### **H. Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Khusus**

Dalam delik pidana umum, sanksi pidana yang diancamkan adalah satu jenis pidana pokok saja atau kalau diancam dengan dua jenis pidana pokok, maka penerapannya bersifat pilihan atas satu jenis pidana pokok (*alternatif imperatif*) dan dalam delik dirumuskan dengan kata “atau”. Sedangkan jenis pidana yang dikumulatikan bersama dengan pidana pokok adalah pidana tambahan. Tetapi, dalam delik pidana khusus, sanksi pidana yang diancamkan, dapat berupa pidana pokok yang berbeda secara sekaligus atau bersifat *imperatif-kumulatif* yang dalam delik dirumuskan dengan kata “dan” atau bisa juga secara *imperatif-fakultatif* yang didalam delik digunakan kata “dan atau”.

Misalnya pada delik tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau pelaku pemberi suap dan aparatur penyelenggara Negara atau pegawai negeri sebagai penerima suap, maka sanksi pidana pokoknya adalah berupa pidana penjara dan pidana denda. Pada delik pidana khusus terorisme, bagi pihak yang disangkakan sebagai penyandang dana kegiatan terorisme, diancam dengan pidana pokok penjara dan pidana denda. Demikian juga dalam tindak pidana pencucian uang

dan tindak pidana narkotika, ancaman pidananya adalah berupa pidana pokok penjara dan pidana denda.

Dalam KUHP Nasional, penerapan pidana pokok berupa pidana denda bersamaan dengan jenis pidana pokok lainnya dalam delik tindak pidana khusus telah diakomodir. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 602 (tindak pidana terorisme), Pasal 603, 604, 605 dan 605 (tindak pidana korupsi), Pasal 607 (tindak pidana pencucian uang), serta Pasal 609 dan 610 (tindak pidana narkotika).

Besaran pidana denda yang diancam juga mengalami perubahan. Misal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tadinya ancaman pidana denda minimum adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimum adalah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tetapi dalam Pasal 603 KUHP Nasional, denda minimum adalah Kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan denda maksimum menjadi Kategori VI atau Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### **I. Pidana Denda Dalam Peraturan Daerah**

Jika nanti KUHP Nasional diberlakukan, maka seluruh delik pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan

dalam peraturan daerah, digantikan dengan pidana denda. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 615 KUHP Nasional, dimana pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan, diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I atau Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)) dan pidana kurungan lebih dari 6 (enam) bulan, diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Tentunya, setelah KUHP Nasional ini secara resmi diberlakukan, yakni 3 (tiga) tahun setelah disahkan yang terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 atau setelah tanggal 2 Januari 2026, maka norma yang mengatur mengenai sanksi pidana didalam peraturan daerah, dirubah agar sejalan dengan KUHP Nasional.

### **V. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya persamaan dan perbedaan dalam hal ruang lingkup pengaturan pidana denda, antara KUHP Nasional dengan KUHP Lama. Persamaannya adalah bahwa eksistensi pidana denda masih diatur sebagai salah satu jenis pidana pokok, baik dalam KUHP Nasional maupun KUHP Lama. Sedangkan perbedaannya adalah:

1. Adanya penggolongan atau kategorisasi besarnya jumlah pidana denda menjadi 8 (delapan) kategori, dimana pidana denda terendah dimulai dari maksimum Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kategori paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dalam KUHP lama tidak dikenal penggolongan seperti itu.

2. Adanya pengaturan mengenai batas waktu pembayaran denda dan cara pembayaran, baik sekaligus maupun secara mengangsur yang harus dimuat dalam amar putusan, serta ketentuan akan dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta benda terpidana bilamana setelah lewat waktu yang ditentukan, terpidana tidak membayar denda. Hal ini tidak diatur dalam KUHP lama.

3. Pidana pengganti pidana denda, yang dulunya berupa pidana kurungan, menjadi pidana penjara, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

4. Diadopsinya subjek hukum pidana yaitu korporasi, dan pidana denda sebagai pidana pokoknya. Pidana pengganti pidana denda bagi korporasi berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi. Dalam KUHP lama tidak mengatur mengenai subjek hukum pidana korporasi.

5. Penegasan pemberlakuan norma dua jenis pidana pokok yang berbeda secara imperatif-kumulatif dan imperatif-fakultatif, yakni pidana denda dengan pidana pokok lainnya, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP Lama.

6. Adanya pengaturan yang menyatakan seluruh norma pidana kurungan yang diatur

dalam peraturan daerah, digantikan dengan pidana denda.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/14114221/rkuhp-dikemas-jadi-2-buku-kejahatan-dan-pelanggaran-digabung-di-buku-ii>, di akses 2 November 2023.
- [2] Dewanto, Dafa Rizky dan Susansti, Rahtami, 2023, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Wijaya Kusuma Law Review*, Vol. 5, No. 1, hal. 67.
- [3] Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 52.
- [4] de Cruz, Peter, 2016, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, (Bandung: Nusa Media), hal. 325-326.
- [5] Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Utama Pustaka, Yogyakarta, Hal. 451-452.
- [6] Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT Pradya Paramita, Jakarta, hal. 53.
- [7] AR, Suhariyono, 2009, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, Disertasi, Universitas Indonesia, hal. 70.
- [8] Hiariej, Eddy O.S., *Op.cit*, hal. 469.
- [9] I b i d.
- [10] Schaffmeister, D., 1991, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Waktu Luang (De Korte Vrijheidstraf als Vrijtijdstraf)*, Penerjemah Tristam Pascal Moeljono, Citra Aditya, Bandung, hal. 14-16.
- [11] Mahendra, Galih Ihza, 2020, *Dampak Over Capacity Bagi Narapidana Dilembaga Pemasarakatan, Faktor Penyebab Implikasi Negative Dalam Optimalisasian Pembinaan Narapidana*, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan,

- Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 2, hal. 391-392.
- [12] Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 318.
- [13] Wijayanto, Indung, 2015, *Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 10 No. 2, Universitas Negeri Semarang, hal. 251.
- [14] Sugandi, R., 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 37.
- [15] Tarigan, F.A., Cekar, dkk, 2013, *Penerapan Pidana Denda dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas di Medan)*, Jurnal Mahupiki Vol. 1 No. 1, hal. 15.